



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 5-K/PM.II-11/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta dan Purwokerto yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat, NRP : Sertu, [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Kesatuan : [REDACTED]
Tempat, tanggal lahir : Blora, 3 November 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk Karanganyar RT 05/08 Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah/ sekarang tinggal di Asrama Militer Kipan B Desa Banteran Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XVII/ Cenderawasih Nomor BP-164/A-142/XI/2022 tanggal 25 November 2022;

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4/Dewa Ratna Nomor Kep/71/IX/2023 tanggal 27 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/193a/I/2024 tanggal 8 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/5-K/PM.II-11/AD/II/2024, tanggal 10 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/5-K/PM.II-11/AD/II/2024, tanggal 11 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/5-K/PM.II-11/AD/II/2024, tanggal 11 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/193a/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana Dakwaan pertama, yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP;

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan;

- c. Mohon agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar banner/ baliho yang berisi perintah/ penekanan tentang keharusan dan larangan prajurit dalam pelaksanaan tugas.

- b) 20 (dua puluh) lembar surat perintah Pangdam IV/ Diponegoro Nomor Sprin 1002/V/2022 tanggal 10 Mei 2022.

- c) 6 (enam) lembar foto screenshot chat WhatsApp Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8).

- d) 6 (enam) lembar foto selfie Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah HP Samsung A 50 S warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Klemensi/permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, pada pokoknya Penasihat Hukum dari Terdakwa menyampaikan Nota Permohonan Keringanan hukuman yang sering-ringannya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan pertimbangan komprehensif sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan hingga tahap ini Terdakwa tidak berbelit-belit, dalam memberikan keterangan apa adanya, sangat kooperatif, dan bertanggung jawab;

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dan kepribadian Terdakwa sangat baik dalam kedinasan, yang selalu diwujudkan dimana seluruh pekerjaan yang diberikan juga selalu dapat diselesaikan dengan hasil yang baik serta seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik dan maksimal;
- c. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin selama berdinis sebelum perkara ini terjadi;
- d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi.
- 1) Satgas Pamantas RI-MLY Tahun 2014;
 - 2) Satgas Pamantas RI-PNG Tahun 2017;
 - 3) Bahwa Terdakwa mempunyai Tanda Kehormatan, antara lain:
 - 4) Satya Lencana Dharma Nusa;
 - 5) Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun;
- e. Surat rekomendasi keringanan hukuman dari Danyonif 405/SK selaku Ankom Nomor R/49/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kaotmil 11-10 Yogyakarta dan Kadimil II-11 Yogyakarta yang berisi diantaranya:
- 1) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan siap menerima resiko hukumannya;
 - 2) Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
 - 3) Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - 4) Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan oleh Satuan;
 - 5) Bahwa Terdakwa selama ini melaksanakan dinas dengan baik.
- f. Surat Pernyataan yang ditanda tangani an. Novita Eka Puji A (isteri terdakwa) yang berisi memaafkan dan ikhlas atas perbuatan yang dilakukan terdakwa serta tidak akan menuntut ke jalur hukum. (terlampir);
- g. Surat dokter bedah RSCM (terlampir); dan
- h. Surat permohonan penyelesaian permasalahan Sertu [REDACTED] NRP 21130056451194 Bamin SSK V Subsatgas Amole TNI menurut hukum disiplin dari Danrem 174/ATW selaku Dankolaopsrem 174/ATW Nomor: R/178/IV/2023 tanggal 11 April 2023. (terlampir).

Dan pada akhir pembacaan uraian nota permohonan keringanan hukuman, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara ini, dengan seringan-ringannya hukuman, dengan alasan bahwa selama dalam proses awal penyelidikan, penyidikan, sampai dengan tingkat pemeriksaan di persidangan yang terhormat ini, Terdakwa sangat kooperatif dalam memberikan dan menjelaskan seluruh keterangan dengan apa adanya, tidak berbelit-belit, sehingga tidak menghambat proses jalannya persidangan.

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sandro, S.Sos, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070048201281, Anton Yulianto, S.H., Kapten Chk NRP 219900868700779, dan Luthfi Nurul Huda, S.H., Serma NRP 21060150150586 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 071/Wijayakusuma Nomor Sprin/67/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 23 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 dua puluh dua, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh dua, bertempat di perumahan Hidden Valley no 1014-F atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 355-K/PM.III-19/AD/X/2023 tanggal 8 November 2023 yang menetapkan bahwa perkara Terdakwa untuk disidangkan di daerah hukum dimana satuan Terdakwa berada yakni Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan dikmaba Infanteri di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus menjabat sebagai Baton 3 Kipan B dengan pangkat Sertu NRP 21130056451194;
2. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019 Terdakwa menikah dengan Sdri. Novita Eka Puji Astuti (Saksi-9) di KUA Doplang sesuai akta nikah nomor 0051/002/II/2019 tanggal 3 Februari 2019;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2022, Terdakwa bertugas di wilayah Papua tergabung dalam Satgas Pamobvitnas PT Freeport Indonesia, dengan jabatan Bamin Satgas SSK V Pos Mil 64 Sub Satgas TNI PT Freeport Indonesia, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bamin Satgas SSK V Pos Mil 64 Sub Satgas TNI PT Freeport Indonesia mengurus kegiatan administrasi Pos Jajaran SSK V, khususnya dalam kegiatan belanja kebutuhan Pos Jajaran SSK 5;
4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2022 Terdakwa kenal dengan [REDACTED] (Saksi-2) yang berstatus masih lajang, melalui pesan Chat di WhatsApp Terdakwa menemukan nomor telephone Saksi-2 di bawah tempat tidur di Pos, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan komunikasi melalui telepon WhatsApp saling menanyakan kabar, kemudian pada akhir bulan Agustus 2022,

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyimpulkan perasaannya kepada Saksi-2 selanjutnya menjalin hubungan pacaran;

5. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, pada sekira awal bulan September 2022, pada saat Saksi-2 hendak berbelanja ke Shopping Hafe mile 66 Tembagapura dan Terdakwa sedang melaksanakan Patroli, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu untuk yang pertama kali;

6. Bahwa masih dalam bulan September 2022 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan video call di aplikasi WhatsApp janjian untuk ketemuan di rumah lama Saksi-3 di perumahan Hidden Valley no 1014-F dan sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa datang kemudian Saksi-2 mengajak masuk ke dalam rumah dan duduk berdua di ruang tamu sambil bercerita, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berpegangan tangan sambil Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi-2 hingga Terdakwa dan Saksi-2 berciuman, selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan melanjutkan berciuman sambil duduk di atas tempat tidur, selanjutnya melakukan persetubuhan, setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa pulang;

7. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali, bertempat di perumahan Hidden Valley no 1014-F sebanyak 8 (delapan) kali dan di rumah baru Saksi-3 di perumahan Hidden Valley no 1015-B sebanyak 2 (dua) kali;

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berciuman bibir dan berpelukan dengan Saksi-2 bertempat di ruang tamu rumah Saksi-3 di perumahan Hidden Valley no 1014-F Tembagapura Papua, tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dapat menimbulkan rasa malu, jijik bahkan terangsang dan hal tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan di lingkungan masyarakat;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh dua, bertempat di perumahan karyawan PT. Freeport Indonesia Hidden Valley no 1015-B milik Sdri. Marcqueen Nancy Pondaag (Saksi-3) atau di tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 355-K/PM.III-19/AD/X/2023 tanggal 8 November 2023 yang menetapkan bahwa perkara Terdakwa untuk disidangkan di daerah hukum dimana satuan Terdakwa berada yakni Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Militer yang

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengaja melanggar atau menyampaikan pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara". dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan dikmaba Infanteri di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Baton 3 Kipan B dengan pangkat Sertu NRP 21130056451194;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2022, Terdakwa bertugas di wilayah Papua tergabung dalam Satgas Pamobvitnas PT Freeport Indonesia, dengan jabatan Bamin Satgas SSK V Pos Mil 64 Sub Satgas TNI PT Freeport Indonesia, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bamin Satgas SSK V Pos Mil 64 Sub Satgas TNI PT Freeport Indonesia, mengurus kegiatan administrasi Pos Jajaran SSK V, khususnya dalam kegiatan belanja kebutuhan Pos Jajaran SSK 5;
3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-2) melalui pesan chat di aplikasi *WhatsApp*, kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 lewat telepon *WhatsApp*, semenjak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sering/rutin berkomunikasi saling menanyakan kabar, dan pada akhir bulan Agustus Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan berpacaran;
4. Bahwa setelah menjalin hubungan berpacaran Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali bertemu secara langsung, dan pertemuan pertama sekira awal bulan September 2022 di perumahan Hidden Valley no 1015 B, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pertemuan di rumah lama Sdri. Marcqueen N.P. (Saksi-3) di perumahan Hidden Valley no 1014-F sebanyak 8 (delapan) kali, dan di rumah baru Saksi-3 perumahan Hidden Valley no 1015-B sebanyak 3 (tiga) kali, di Shopping Hafe Mile 66 sebanyak (6) enam kali, di Shopping keluarga Mile 68 sebanyak (5) lima kali;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, Terdakwa meminta izin kepada Kapten Inf M. Yunus (Saksi-4) untuk belanja di Shopping Tembagapura Mile Poin 68 bersama Pratu Agung S.R. (Saksi-6), Prada Ahmad Naseh (Saksi-5) dan Pratu Muh. Yusri (Saksi-7), kemudian sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa selesai berbelanja menelepon Saksi-4 meminta izin untuk menginap di Mile Poin 66 mess HS (mess security) dengan alasan sudah terlalu malam untuk pulang dan anggota kecapekan, dengan alasan dan pertimbangan keamanan kemudian Saksi-4 mengizinkan Terdakwa dan anggota yang ikut berbelanja untuk menginap/bermalam di Mess tersebut;

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2010 Oktober 2022 Sdri. Novita Eka Puji Astuti (Saksi-9) menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi IG (Instagram) dan menanyakan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2, dan akhirnya Saksi-2 mengakui ada hubungan berpacaran dengan Terdakwa namun sudah putus, dan Saksi-9 meminta nomor WhatsApp Saksi-2, kemudian sekira pukul 21.30 WIT, Saksi-9 menghubungi Saksi-2 dengan panggilan grup video call yang disambungkan kepada Terdakwa, pada saat melakukan panggilan video call tersebut, Terdakwa mengakui ada hubungan berpacaran dengan Saksi-2 yang mengakibatkan Saksi-9 marah dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi-9 dan Saksi-2;

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa dan Saksi-2 bertengkar akibat hubungan Terdakwa dan Saksi-2 diketahui oleh isteri Terdakwa Sdri Novita Eka Puji Astuti (Saksi-9), sehingga pada saat Saksi-2 berada di lantai 3 perumahan Hidden Valley no 1015-B Saksi-2 menyampaikan agar Terdakwa tidak usah lagi menghubungi/ berhubungan Saksi-2 dan menghapus foto-foto di handphone, namun Terdakwa menyampaikan lebih baik bang nova mati kalau Anggel kasi tinggal, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari kantong celananya, lalu mengancam bunuh diri dan Saksi-2 berusaha mengambil pisau tersebut, namun dari tangan kanan Saksi-2 terluka terkena pisau, lalu Terdakwa melukai kaki kirinya dan mengeluarkan darah yang banyak;

8. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-2 berteriak meminta tolong sehingga datang Pratu Agung (Saksi-5), Pratu Ahmad Naseh (Saksi-6) dan Pratu Yusri (Saksi-7), lalu mengangkat Terdakwa dan mengikat kakinya, selanjutnya datang mobil Ambulance, lalu membawa Terdakwa ke rumah sakit, namun sebelumnya Saksi-7 saat hendak menolong Terdakwa bertanya, kenapa lukanya di jawab Terdakwa jatuh dari tangga, selanjutnya Saksi-7 melaporkan kepada Danki SSK V (Kapten Inf M. Yunus) melalui WhatsApp Terdakwa mendapat musibah jatuh dari tangga; dan

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan perintah kepada Pratu M. Yusri (Saksi-7) untuk melaporkan kepada Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-4) sebagai Danki SSK V Satgas Yonif 405/SK kalau luka yang dialami Terdakwa akibat terjatuh dari tangga merupakan perbuatan Terdakwa yang telah memberikan/ menyampaikan pemberitahuan yang tidak benar sehingga merugikan dinas.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh dua, bertempat di perumahan karyawan PT. Freeport Indonesia Hidden Valley no 1015-B milik Sdri. Marcqueen Nancy Pondaag (Saksi-3) atau di tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 355-K/PM.III-19/AD/X/2023 tanggal 8 November 2023 yang menetapkan bahwa perkara Terdakwa untuk disidangkan di daerah hukum dimana satuan Terdakwa berada yakni Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas dengan semaunya, melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang di sengaja" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan kesehatan di Pusdikkes selama 5 (lima) bulan di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Baton 3 Kipan B dengan pangkat Sertu NRP 21130056451194;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2022, Terdakwa bertugas di wilayah Papua tergabung dalam Satgas Pamobvitnas PT Freeport Indonesia, dengan jabatan Bamin Satgas SSK V Pos Mil 64 Sub Satgas TNI PT Freeport Indonesia, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bamin Satgas SSK V Pos Mil 64 Sub Satgas TNI PT Freeport Indonesia, mengurus kegiatan administrasi Pos Jajaran SSK V, khususnya dalam kegiatan belanja kebutuhan Pos Jajaran SSK 5;
3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-2) melalui pesan chat di aplikasi *WhatsApp*, kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 lewat telepon *WhatsApp*, semenjak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sering/rutin berkomunikasi saling menanyakan kabar, dan pada akhir bulan Agustus Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan berpacaran;
4. Bahwa setelah menjalin hubungan berpacaran Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali bertemu secara langsung, dan pertemuan pertama sekira awal bulan September 2022 di perumahan Hidden Valley no 1015 B, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pertemuan di rumah lama Sdri. Marcqueen N.P. (Saksi-3) di perumahan Hidden Valley no 1014-F sebanyak 8 (delapan) kali, dan di rumah baru Saksi-3 perumahan Hidden Valley no 1015-B sebanyak 3 (tiga) kali, di Shopping Hafe Mile 66 sebanyak (6) enam kali, di Shopping keluarga Mile 68 sebanyak (5) lima kali;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, Terdakwa meminta izin kepada Kapten Inf M. Yunus (Saksi-4) untuk belanja di Shopping Tembagapura Mile Poin 68 bersama Pratu Agung S.R. (Saksi-6), Prada Ahmad Naseh (Saksi-5) dan Pratu Muh. Yusri (Saksi-7), kemudian sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa selesai berbelanja menelepon Saksi-4 meminta izin untuk menginap di Mile Poin 66 mess HS (mess

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dengan alasan sudah terlalu malam untuk pulang dan anggota kecapekan, dengan alasan dan pertimbangan keamanan kemudian Saksi-4 mengizinkan Terdakwa dan anggota yang ikut berbelanja untuk menginap/bermalam di Mess tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 Sdri. Novita Eka Puji Astuti (Saksi-9) menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi IG (Instagram) dan menanyakan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2, dan akhirnya Saksi-2 mengakui ada hubungan berpacaran dengan Terdakwa namun sudah putus, dan Saksi-9 meminta nomor *WhatsApp* Saksi-2, kemudian sekira pukul 21.30 WIT, Saksi-9 menghubungi Saksi-2 dengan panggilan grup video call yang disambungkan kepada Terdakwa, pada saat melakukan panggilan video call tersebut, Terdakwa mengakui ada hubungan berpacaran dengan Saksi-2 yang mengakibatkan Saksi-9 marah dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi-9 dan Saksi-2; dan

7. Bahwa selama melaksanakan penugasan Terdakwa dan seluruh anggota Satgas Yonif 405/SK telah diberikan pernyataan dan perintah untuk tidak melakukan pelanggaran dengan beberapa penekanan seperti tidak melakukan kerja sama dengan non karyawan (NK) tidak mencuri Materiil PT. Freeport Indonesia, tidak boleh berkelahi sesama anggota, konsumsi minuman keras dan Narkoba, berbuat asusila dan meninggalkan Pos tanpa izin dari Dan Pos.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 121 ayat (1) KUHPM; dan

Atau

Ketiga : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Sertu Karel Watunwotuk (Saksi-1) dan Sdr. dr Boby Harmoyo, Sp. B. (Saksi-7) tidak dapat hadir dalam persidangan karena para Saksi berada di Provinsi Papua Tengah, oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar para Saksi tersebut diperiksa secara *online*, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Hakim Ketua menetapkan sidang secara *online* berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor Tapsid/5-K/PM II-11/AD/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 dan sidang pemeriksaan Saksi-1 dan Saksi-7 secara *online* dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2024.

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan

di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **KAREL WATUNWOTUK**
Pangkat, NRP : Sertu, 31940632970773
Jabatan : Bamin Lidpamfik Subdenpom XVII/C
Kesatuan : Pomdam XVII/Cen
Tempat, tanggal lahir : Kelaan/Larat, 16 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Leo Mamiri Gg Papua Indah 1 Pasar Damai Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa berdasarkan informasi dari Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), pada awal bulan Agustus 2022 Saksi-8 berkenalan dengan Terdakwa melalui pesan Chat di WhatsApp, semenjak saat itu Saksi-8 dan Terdakwa rutin berkomunikasi dan saling menanyakan kabar, dan pada akhir bulan Agustus Saksi-8 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) beberapa kali bertemu secara langsung, dan pertemuan pertama pada bulan September 2022, di Perumahan Hidden Valley no 1014 F rumah Sdri. Marcquen Nancy Pondaag (Saksi-9) sebanyak 8 (delapan) kali, di Perumahan Hidden Valley no 1015 B rumah Sdri. Marcquen Nancy Pondaag sebanyak 3 (tiga) kali, Shopping Hafe Mile 66 sebanyak 6 (enam) kali, dan Shopping keluarga mile 68 sebanyak 5 (lima) kali;
4. Bahwa pada saat bertemu Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) ngobrol/ bercerita, jalan-jalan, berfoto/selfi, bermesraan serta Terdakwa dan Saksi-8 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 10 (sepuluh) kali, diantaranya sebanyak 8 (delapan) kali dilakukan di Perumahan Hidden Valley no 1014 F rumah Sdri. Marcqeen Nancy Pondaag (Saksi-9) dan sebanyak 2 (dua) kali dilakukan di Hidden Valley no 1015 B rumah Saksi-9;
5. Bahwa berdasarkan informasi dari Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), Saksi mengatakan bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-8 dilakukan di ruang tamu;
6. Bahwa pada saat berdua di depan rumah Sdri. Marcqeen Nancy Pondaag (Saksi-9) dan di dalam Bus, Terdakwa bersama Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) bermesraan dengan cara berpegangan tangan, berfoto Selfi dengan posisi pipi sambil menempel dan sambil mencium pipi;

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIT, isteri

Terdakwa menelepon Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) lewat video call dikarenakan isteri sah Terdakwa sudah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-8;

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober sekira pukul 11.00 WIT, Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan supaya Terdakwa tidak menghubunginya lagi dan kembali baik-baik dengan isterinya, namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan lebih baik mati dari pada mengakhiri hubungan dengan Saksi-8 dan Terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong celananya dan mengancam akan bunuh diri;

9. Bahwa kemudian Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) berusaha mengambil pisau dari tangan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang pisau, hingga tangan kanan Saksi-8 terluka di bagian jari tengah akibat kena pisau dan akhirnya tidak kuat menahan tangan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-8 melihat kaki kiri Terdakwa terluka mengeluarkan darah yang sangat banyak dan pisau sudah terjatuh di lantai;

10. Bahwa selanjutnya Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) naik ke lantai 3 (tiga) meminta tolong kepada Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3), Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) dan Pratu Muh. Yusri (Saksi-5), kemudian Terdakwa dibawa ke RS Tembagapura; dan

11. Bahwa setelah melaksanakan pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Danpomdam XVII/Cen melalui Dansubdenpom XVII/C untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun sangkalan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) di ruang tamu;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah berfoto selfi di bus sambil mencium Sdri. [REDACTED] (Saksi-8).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD YUNUS**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 11130005071089
Jabatan : Danki SSK V Ki Highland/ sekarang Pasibek Simabrig Denma Brigif 4/Dewaratna.
Kesatuan : Yonif 405/SK / sekarang Brigif 4/Dewaratna.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 6 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/KP/PUU/2024 Kipan B Desan Banteran Kecamatan Wangon
Kabupaten Banyumas/sekarang tinggal di Asmil Brigif
4/Dewaratna.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2014 pada saat masuk Batalion 405/SK merupakan anggota langsung di Kipan B Yonif 405/SK, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Saksi tergabung dalam Satgas Amole atas perintah Panglima TNI dan Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin 1002/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 dengan kekuatan 555 (lima ratus lima puluh lima) orang dari Yonif 405/SK dipimpin oleh Letkol Inf Teguh Eko Efendy (Danyonif 405/SK), yang terbagi menjadi 5 (lima) SSK, Saksi menjabat sebagai Danki SSK V dan Terdakwa menjabat sebagai Bamin Log Kompi;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa diantaranya mengurus administrasi gaji anggota satgas dan berkoordinasi kepada juru bayar Yonif 405/SK, mencatat data-data materiil seperti inventaris satuan dan inventaris Pos, berkoordinasi terkait Logistik/Bama dari PT Freeport Indonesia, membantu memfasilitasi belanja-belanja pribadi dan kebutuhan bumbu dapur anggota Pos. dan dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Saksi sebagai Danki;
4. Bahwa pada saat pra tugas, pada saat pasukan akan berangkat melaksanakan Satgas dan selama dalam pelaksanaan penugasan, selalu diberikan penekanan oleh pimpinan satgas yaitu antara lain Dansatgas, Pakum satgas, para Danki berkenaan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan, adapun yang menjadi larangan selama penugasan yaitu antara lain:
 - a. Meninggalkan pos tanpa ijin Danpos;
 - b. Minum miras dan mengkonsumsi narkoba;
 - c. Melakukan tindakan asusila;
 - d. Dilarang mendulang emas secara ilegal;
 - e. Memotong pipa konsentrat PT Freeport;
 - f. Mencuri materiil PT Freeport;
 - g. Kerjasama dengan Non karyawan; dan
 - h. Berkelahi dengan sesama anggota TNI AD dan Polri.
5. Bahwa selain penyampaian secara langsung oleh para pimpinan Satgas, larangan-larangan tersebut juga termuat dalam buku saku yang selalu dibawa oleh prajurit, dan juga dibuat dalam bentuk banner yang dipasang di pos sehingga setiap prajurit dapat melihat dan akan selalu mengingatnya;
6. Bahwa selain itu Satgas Yonif 405/SK juga membuat group wa yang beranggotakan seluruh prajurit Yonif 405/SK mulai dari Danyonif sampai dengan

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id menyampaikan petunjuk-petunjuk dari pimpinan, sehingga seluruh prajurit dapat memonitor petunjuk tersebut termasuk penekanan berkaitan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan serta perintah untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIT, Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk belanja di Shopping Tembaga Pura Mile Poin 68 bersama Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3), Prada Naseh (Saksi-4) dan Pratu Yusri (Saksi-5);

8. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa menelepon Saksi dan meminta izin untuk menginap di Mile Poin 66 mess HS (Mess Security) dengan alasan sudah terlalu malam untuk pulang dan anggota kecapekan, dan dengan pertimbangan keamanan Saksi mengizinkan Terdakwa dan rekannya untuk menginap;

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIT, Saksi mendapat telepon dari Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) melaporkan bahwa Terdakwa jatuh dari tangga dan mendapat luka di bagian kaki sebelah kiri dan sudah dibawa ke RS. Tembaga Pura;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan luka di kaki kiri di atas lutut Terdakwa, karena pada saat Saksi mendapat telepon dari Pratu Muh. Yusri (Saksi-5), Saksi-5 melaporkan bahwa Terdakwa jatuh dari tangga, dan kemudian Saksi mengetahui secara pasti luka tersebut diakibatkan oleh Terdakwa sendiri dengan cara mencoba melukai diri sendiri dengan menikam kakinya menggunakan Pisau Lipat Tactical miliknya sendiri, dan sekarang Terdakwa di rawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta;

11. Bahwa Terdakwa mencoba melukai dirinya sendiri dengan cara menikam kakinya dengan pisau dikarenakan terjadi masalah antara Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) dan Isteri dari Terdakwa, perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-8 sudah diketahui oleh isteri dari Terdakwa, dan Saksi mengetahui setelah mendapat laporan dari Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3) dan Pratu Muh. Yusri (Saksi-5);

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIT, pada saat Saksi membuka/mentracking HP milik Terdakwa, Saksi menemukan Chat di Messenger FB percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) dan Saksi melihat banyak foto-foto tangkapan layar pada saat Terdakwa dan Saksi-8 melakukan video call; dan

13. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya karena Terdakwa baik selama dalam dinas dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama Lengkap : AGUNG SURYA RAMADHAN

Pangkat, NRP : Pratu, 31190160241299
Jabatan : Tabak GLM SSK V Pos Mile 64
Kesatuan : Yonif 405/SK
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 14 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 406/CK, Desa Bojong Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April tahun 2020 pada saat Saksi masuk Kompi Senapan B Yonif 405/SK, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Saksi tergabung dalam Satgas Amole atas perintah Panglima TNI dan Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin 1002/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 dengan kekuatan 555 (lima ratus lima puluh lima) orang dari Yonif 405/SK dipimpin oleh Letkol Inf Teguh Eko Efendy (Danyonif 405/SK), yang terbagi menjadi 5 (lima) SSK, Saksi menjabat sebagai Taban/Ruh Ton 1 Ki C dan Terdakwa menjabat sebagai Bamin Log Kompi;
3. Bahwa pada saat pra tugas, pada saat pasukan akan berangkat melaksanakan Satgas dan selama dalam pelaksanaan penugasan, selalu diberikan penekanan oleh pimpinan satgas yaitu antara lain Dansatgas, Pakum satgas, para Danki berkenaan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan, adapun yang menjadi larangan selama penugasan yaitu antara lain:
 - a. Meninggalkan pos tanpa ijin Danpos;
 - b. Minum miras dan mengkonsumsi narkoba;
 - c. Melakukan tindakan asusila;
 - d. Dilarang mendulang emas secara ilegal;
 - e. Memotong pipa konsentrat PT Freeport;
 - f. Mencuri materiil PT Freeport;
 - g. Kerjasama dengan Non karyawan; dan
 - h. Berkelahi dengan sesama anggota TNI AD dan Polri.
4. Bahwa selain penyampaian secara langsung oleh para pimpinan Satgas, larangan-larangan tersebut juga termuat dalam buku saku yang selalu dibawa oleh prajurit, dan juga dibuat dalam bentuk banner yang dipasang di pos sehingga setiap prajurit dapat melihat dan akan selalu mengingatnya;
5. Bahwa selain itu Satgas Yonif 405/SK juga membuat group wa yang beranggotakan seluruh prajurit Yonif 405/SK mulai dari Danyonif sampai dengan prajurit terbawah guna untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk dari pimpinan,

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas sekam pengadil memonitor petunjuk tersebut termasuk penekanan berkaitan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan serta perintah untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2022, Terdakwa mengajak Saksi dan Prada Naseh (Saksi-4) untuk berbelanja di Shopping keluarga di Mile 68, setelah selesai berbelanja Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 menumpang bus Kota Tembagapura ke Mile 66, sesampainya di Mile 66 Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 menurunkan barang-barang dari dalam Bus, selanjutnya mengangkat barang ke depan Perumahan Hidden Valey, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dengan menyampaikan "ikut saya" sementara Saksi-4 menjaga barang;

7. Bahwa kemudian sesampainya di rumah nomor no 1015-B Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, lalu Saksi bertanya "untuk apa ke sini Bamin"? dan dijawab Terdakwa "mengambil pesanan, sebentar lagi sudah jadi", tidak lama kemudian Sdr. [REDACTED] (Saksi-8) datang ke ruang tamu dan membawa pisang goreng yang dibungkus di dalam tas tenteng, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk keluar mendahului sementara Terdakwa tinggal di ruang tamu bersama Saksi-8, kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar menyusul Saksi dan Saksi-4 untuk menunggu kendaraan kembali ke Pos;

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIT, Terdakwa mengajak Saksi, Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) dan Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) untuk berbelanja di Mile 68 di Shopping Keluarga, setelah selesai berbelanja Terdakwa, Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 menumpang Bus Kota Tembagapura ke Mile 66, dan sekira pukul 18.00 WIT, Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di Mile 66;

9. Bahwa kemudian singgah di perumahan Hidden Valey lantai 3 (tiga) di rumah Sdr. Aris (karyawan HS) untuk beristirahat sambil menunggu Patroli Zona yang melewati Pos Mile 64, karena kendaraan tidak ada, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) sebagai Danki untuk menginap di Hidden Valey Mile 66 di rumah Sdr. Aris;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) dan Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) bahwa Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) (Danki) mengizinkan Terdakwa dan rekannya untuk menginap, selanjutnya Terdakwa dan rekannya dan Sdr. Aris ngobrol di ruang tamu, dan sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan rekannya beristirahat;

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIT, Terdakwa memerintahkan Saksi dan Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) untuk membuat sarapan, lalu sekira pukul 07.30 WIT, Terdakwa menyampaikan hendak keluar sebentar, namun tidak menyampaikan ke mana tujuannya;

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 9810 WIT Saksi memerintahkan Pratu Ahmad Naseh

(Saksi-4) untuk memanggil Terdakwa di luar, namun Saksi-4 menyampaikan bahwa tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Aris sarapan sambil menunggu Terdakwa;

13. Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIT, Saksi mendengar suara perempuan berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian pintu rumah Sdr. Aris diketuk dan pada saat membuka pintu Saksi melihat Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), lalu Saksi-8 menyampaikan "abang minta tolong" sambil berlari menuju lantai 1 (satu), pada saat itu Saksi melihat tangan Saksi-8 berlumuran darah;

14. Bahwa kemudian Saksi, Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) dan Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) mengikuti Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) turun ke lantai 1 (satu), dan setibanya dilantai 1 (satu) Saksi melihat Terdakwa berada di kamar mandi dilantai 1 (satu) Perumahan Hidden Valey dalam keadaan tergeletak dilantai dan pada bagian kaki kiri berlumuran darah dan pada saat itu darah masih muncrat dari kaki kiri di atas lututnya;

15. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) dan Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) mengangkat Terdakwa dari kamar mandi membawa ke lorong di bawah tangga, selanjutnya Saksi bertanya apa yang terjadi dan Terdakwa menjawab "Jatuh dari tangga", kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr. Waluyo, Sdr. Agus dan Sdr. Kundori untuk menghubungi RS. Tembagapura, dan sekira pukul 11.10 WIT mobil Ambulance datang dan Terdakwa dibawa ke RS. Tembagapura ditemani Saksi-4, kemudian Saksi-5 kembali ke lantai 3 (tiga) rumah Sdr. Aris untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) sedangkan Saksi membersihkan bekas darah dari Terdakwa;

16. Bahwa pada saat Saksi membersihkan darah Terdakwa yang berceceran dilantai dibantu oleh [REDACTED] (Saksi-8), lalu Saksi bertanya tentang kejadian yang sebenarnya kepada Saksi-8, kemudian Saksi-8 menceritakan Terdakwa datang ke rumah Saksi-8 di lantai 1 (satu) Perumahan Hidden Valey, lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi-8 dikarenakan hubungannya diketahui oleh isteri sah Terdakwa dan sempat melakukan video call bertiga, kemudian Saksi-8 menyuruh Terdakwa keluar dari rumah dan Saksi-8 melanjutkan masak untuk berjualan, tidak lama kemudian Saksi-8 mendengar teriakan dari Terdakwa sudah tergeletak berlumuran darah dan melihat ada pisau yang tergeletak di lantai;

17. Bahwa Terdakwa baik selama dalam dinas dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dan Saksi memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : **AHMAD NASEH**

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Pangkal, NRP Kamahagung, 31200841930998

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Yonif 405/SK tahun 2021, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Saksi tergabung dalam Satgas Amole atas perintah Panglima TNI dan Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin 1002/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 dengan kekuatan 555 (lima ratus lima puluh lima) orang dari Yonif 405/SK dipimpin oleh Letkol Inf Teguh Eko Efendy (Danyonif 405/SK), yang terbagi menjadi 5 (lima) SSK, Saksi menjabat sebagai Anggota Ru Combat Intel Ki III dan Terdakwa menjabat sebagai Bamin Log Kompi;
3. Bahwa pada saat pra tugas, pada saat pasukan akan berangkat melaksanakan Satgas dan selama dalam pelaksanaan penugasan, selalu diberikan penekanan oleh pimpinan satgas yaitu antara lain Dansatgas, Pakum satgas, para Danki berkenaan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan, adapun yang menjadi larangan selama penugasan yaitu antara lain:
 - a. Meninggalkan pos tanpa ijin Danpos;
 - b. Minum miras dan mengkonsumsi narkoba;
 - c. Melakukan tindakan asusila;
 - d. Dilarang mendulang emas secara ilegal;
 - e. Memotong pipa konsentrat PT Freeport;
 - f. Mencuri materiil PT Freeport;
 - g. Kerjasama dengan Non karyawan; dan
 - h. Berkelahi dengan sesama anggota TNI AD dan Polri.
4. Bahwa selain penyampaian secara langsung oleh para pimpinan Satgas, larangan-larangan tersebut juga termuat dalam buku saku yang selalu dibawa oleh prajurit, dan juga dibuat dalam bentuk banner yang dipasang di pos sehingga setiap prajurit dapat melihat dan akan selalu mengingatnya;
5. Bahwa selain itu Satgas Yonif 405/SK juga membuat group wa yang beranggotakan seluruh prajurit Yonif 405/SK mulai dari Danyonif sampai dengan prajurit terbawah guna untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk dari pimpinan, sehingga seluruh prajurit dapat memonitor petunjuk tersebut termasuk penekanan

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan kegunaan dan larangan selama melaksanakan penugasan serta perintah untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022 sekira pukul 11.30 WIT, Saksi bersama Terdakwa, Pratu Agung Surya (Saksi-3), Pratu Muh Yusri (Saksi-5) berangkat dari Pos Mile Point 64 menuju ke Mile Point 68 dengan tujuan untuk berbelanja keperluan Pos Mile Point 64 dengan menggunakan kendaraan Patroli Zona aman PT. Freeport Indonesia, sesampainya di Mile Point 66 Saksi dan rekannya di turunkan di Halte Mile Point 66 untuk selanjutnya berganti kendaraan untuk menuju ke Mile Point 68;
7. Bahwa sekira pukul 13.00 WIT, Saksi dan rekannya tiba di Super market Shopping Family berbelanja keperluan yang akan di bawa ke Pos Mile Point 64, dan setelah selesai belanja sekira pukul 17.00 WIT, Saksi dan rekannya singgah di Mess Hall untuk makan sore;
8. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT, Saksi dan rekannya menaiki Bus Karyawan PT. Freeport Indonesia di Halte Mile Point 68 untuk kembali ke Mile Point 66 guna menunggu kendaraan Patrol zona untuk kembali ke Pos Mile Point 64, dan ketika tiba di Mile Point 66, sambil menunggu kendaraan Patroli zona yang menuju ke Mile Point 64, Saksi dan rekannya singgah di Mess Karyawan keamanan PT. Freeport Indonesia;
9. Bahwa sekira Pukul 19.30 WIT, Terdakwa selaku tertua dari regu yang berbelanja, melaporkan kepada Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) sebagai Danki meminta izin untuk bermalam di Mess Harmoni Sinergi (HS) PT. Freeport Indonesia karena kecapekan dan keadaan sudah larut malam;
10. Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan rekannya bahwa Danki telah memberikan izin untuk bermalam di mess tersebut, setelah itu Terdakwa, Saksi, Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3) dan Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) berempat beristirahat sambil berbincang-bincang dengan Sdr. Aris, sekira pukul 21.30 WIT, Terdakwa izin duluan kepada Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 untuk beristirahat di kamar Sdr. Aris, tidak lama kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 ikut beristirahat di kamar yg berbeda dengan Terdakwa;
11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 bulan Oktober tahun 2022, sekira pukul 06.30 WIT, Saksi, Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3) dan Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) bangun, lalu Saksi dan Saksi-3 diperintahkan Terdakwa untuk memasak sarapan pagi, dan sekira pukul 08.00 WIT, Saksi diperintahkan Saksi-3 untuk memanggil Terdakwa untuk sarapan bersama-sama, kemudian Saksi mulai mencari Terdakwa di sekitaran ruangan lantai 3 (tiga), namun Terdakwa tidak ditemukan maka Saksi putusan untuk kembali ke rumah untuk sarapan bersama Saksi-3 sambil menunggu Terdakwa;

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000

putusan sekira pukul 10.00 WIT, Saksi selesai makan pagi mendengar dari luar rumah ada suara yang menggedor-gedor pintu, kemudian Saksi membuka pintu rumah dan di depan pintu Saksi bertemu dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), lalu Saksi-8 dengan nada panik **"tolong...tolong"** sambil menunjukan tangannya ke lantai bawah;

13. Bahwa kemudian Saksi ke kamar mess Harmoni Sinergi untuk membangunkan Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) yang masih tertidur, setelah itu Saksi bersama Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3) dan Saksi-5 bergegas lari ke lantai bawah, sesampainya di lantai 1 (satu), kemudian Saksi-5 melihat Terdakwa sudah tergeletak di lantai kamar mandi bersimbah darah, kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 mengangkat tubuh Terdakwa keluar dari kamar mandi lantai 1 sebelah tangga-tangga;

14. Bahwa sekira pukul 10.45 WIT, Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) memerintahkan Saksi-3 untuk memanggil Ambulans untuk memberikan pertolongan pertama kepada Terdakwa, lalu sekira Pukul 11.10 WIT, Terdakwa dibawa ke RS Tembagapura dan Saksi ikut mendampinginya; dan

15. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya atau seadil-adilnya karena Terdakwa orangnya baik, perhatian kepada anggota tidak pernah berbuat yang aneh-aneh dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : **MUH. YUSRI**
Pangkat/NRP : Pratu/31170702620796
Jabatan : Ta Tandu Keslap 2
Kesatuan : Yonif 405/SK
Tempat, tanggal lahir : Dadeko, 10 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Desa Banteran Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Maret tahun 2022 saya diBP kan di Yonif 405/SK, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Saksi tergabung dalam Satgas Amole atas perintah Panglima TNI dan Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin 1002/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 dengan kekuatan 555 (lima ratus lima puluh lima)

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 405/SK dipimpin oleh Letkol Inf Teguh Eko Efendy (Danyonif 405/SK), yang terbagi menjadi 5 (lima) SSK, Saksi menjabat sebagai Tabanduk Ton III Ki A dan Terdakwa menjabat sebagai Bamin Log Kompi Ki C;

2. Bahwa pada saat pra tugas, pada saat pasukan akan berangkat melaksanakan Satgas dan selama dalam pelaksanaan penugasan, selalu diberikan penekanan oleh pimpinan satgas yaitu antara lain Dansatgas, Pakum satgas, para Danki berkenaan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan, adapun yang menjadi larangan selama penugasan yaitu antara lain:

- a. Meninggalkan pos tanpa ijin Danpos;
- b. Minum miras dan mengkonsumsi narkoba;
- c. Melakukan tindakan asusila;
- d. Dilarang mendulang emas secara ilegal;
- e. Memotong pipa konsentrat PT Freeport;
- f. Mencuri materiil PT Freeport;
- g. Kerjasama dengan Non karyawan; dan
- h. Berkelahi dengan sesama anggota TNI AD dan Polri.

3. Bahwa selain penyampaian secara langsung oleh para pimpinan Satgas, larangan-larangan tersebut juga termuat dalam buku saku yang selalu dibawa oleh prajurit, dan juga dibuat dalam bentuk banner yang dipasang di pos sehingga setiap prajurit dapat melihat dan akan selalu mengingatnya;

4. Bahwa selain itu Satgas Yonif 405/SK juga membuat group wa yang beranggotakan seluruh prajurit Yonif 405/SK mulai dari Danyonif sampai dengan prajurit terbawah guna untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk dari pimpinan, sehingga seluruh prajurit dapat memonitor petunjuk tersebut termasuk penekanan berkaitan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan serta perintah untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022 sekira pukul 11.30 WIT, Saksi bersama Terdakwa, Pratu Agung Surya (Saksi-3) dan Prada Ahmad Naseh (Saksi-4) berangkat dari Pos Mile Point 64 menuju ke Mile Point 66 dan menunggu bus Tembapapura dengan tujuan untuk berbelanja keperluan Pos Mile Point 64 dan jajaran di shopping Mile Point 68;

6. Bahwa sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa, Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3) dan Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) tiba di Super market shopping Family lalu berbelanja keperluan yang akan dibawa ke Pos Mile Poin 64 dan jajaran, setelah selesai belanja sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 singgah di Mess Hall untuk makan sore;

7. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT, Terdakwa, Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3) dan Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) selesai makan di Mess Hall kembali ke Mile Point 66 untuk menunggu Mobil Patroli zona yang kembali ke Pos Mile Point 64,

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan tingkat pertama di Mess Harmoni Sinergi PT. Freeport Indonesia, lalu Terdakwa menelpon Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) untuk melaporkan bahwa Patroli pertama dan kedua ada Karyawan WNA (Warga Negara Asing) sehingga Mobil Patroli zona tidak bisa di tumpangi, lalu Terdakwa meminta izin untuk menginap di Mess Harmoni Sinergi PT. Freeport Indonesia, demi faktor keselamatan anggota dan dikarenakan waktu sudah malam sehingga Saksi-2 mengizinkan untuk menginap di mess Harmoni Sinergi PT. Freeport Indonesia tepatnya di Mess 1015 lantai 3 mess dari Sdr. Aris Karyawan PT. Freeport Indonesia;
8. Bahwa pukul 19.30 WIT, Terdakwa, Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3) dan Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) berbincang-bincang bersama sdr. Aris di mess 1015 lantai 3 (tiga), kemudian sekira pukul 20.30 WIT, Terdakwa meminta izin kepada Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk beristirahat/tidur lebih dulu, setelah Terdakwa masuk ke kamar milik Sdr. Aris, lalu Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 memutuskan untuk masuk ke kamar sebelahnya untuk beristirahat;
9. Bahwa sekira pukul 23.30 WIT, Saksi di hubungi oleh Serka Maulana (Saksi-6) selaku Danpos Mile Point 64 menggunakan WhatsApp menyampaikan kepada Saksi agar memberitahukan kepada Terdakwa agar menghubungi isterinya dikarenakan Isteri dari Terdakwa menghubunginya namun tidak di angkat/dijawab oleh Terdakwa;
10. Bahwa setelah menerima telepon dari Serka Maulana (Saksi-6), lalu Saksi menuju ke kamar tempat Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di kamar, lalu Saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun tidak dijawab, lalu Saksi kembali kamar berniat untuk melaporkan ke Saksi-6, namun Saksi mendengar pintu mess terbuka lalu Saksi mengecek ternyata Terdakwa telah kembali ke dalam kamar mess;
11. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa ada perintah dari Serka Maulana (Saksi-6) agar Terdakwa menghubungi isterinya **"Izin Pak Nova, Penyampaian dari Danpos, bahwa Pak nova segera menghubungi isteri"**, dijawab Terdakwa **"Ok.. Monitor"**, setelah itu Saksi kembali ke kamar untuk beristirahat;
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIT, Saksi dibangunkan oleh Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) **"Pak Nova bang"**, lalu Saksi bergegas lari keluar kamar dan depan pintu mess lantai 3 (tiga) Saksi melihat Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) dengan kedua tangannya berlumuran darah berdiri di depan pintu dan berkata **"Pak Nova Badarah..."**;
13. Bahwa kemudian Saksi bergegas lari menuju ke lantai 1(satu) disusul oleh Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3), Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), setibanya dilantai bawah Saksi melihat darah yang berceceran di tangga ketika Saksi menengok ke arah pintu kamar terlihat Terdakwa terbaring di dalam ruang kamar mandi yang terbuka dengan keadaan berlumuran darah di bagian paha kiri bagian dalam di atas lutut dengan menggunakan celana training berwarna

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang kami sajikan ini telah terguling sampai ke atas paha bagian kiri dalam keadaan terbaring lemas;

14. Bahwa selanjutnya Saksi berinisiatif untuk menutup luka yang bercucuran darah sangat deras dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Saksi bersama Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3) dan Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) memutuskan untuk mengangkat Terdakwa dengan posisi tangan kiri Saksi memegang luka, tangan kanan Saksi mengangkat dari pinggul, Saksi-3 membantu mengangkat dari bagian kepala, dan Saksi-4 memegang kedua kaki Terdakwa dari arah sebelah kiri, lalu Saksi meletakkan Terdakwa di teras di bawah tangga lantai 1 (satu);

15. Bahwa setelah Saksi mengangkat Terdakwa ke teras di bawah tangga lantai 1 (satu), Saksi memerintahkan Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3) untuk meminta bantuan **“gung...minta tolong kepada HS di sebelah”**, lalu Saksi-3 pergi untuk meminta pertolongan kepada karyawan HS PT. Freeport Indonesia yang tinggal di sekitaran mess tersebut;

16. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa **“Kenapa ini pak nova?”** di jawab Terdakwa **“Tibo neng tangga”**, lalu sekitar 2 (dua) menit karyawan HS PT. Freeport Indonesia Bpk. Waluyo, Bpk. Agus dan Bpk Kundori datang melihat Terdakwa, kemudian Bpk. Waluyo menyarankan kepada Terdakwa untuk di bawa ke rumah sakit dengan berkata **“yok... bawa ke rumah sakit ya”** sambil menelpon pihak rumah sakit, namun Terdakwa menolak **“wes...ora usah bang...ora popo iki”**, dijawab Bpk. Waluyo **“Parah iki...getehne akeh... kudu di gowo nang RS tembagapura iki”**, lalu Terdakwa menjawab **“aku gelem di gowo nang rumah sakit, asal ora di lapor ke Danki”**, Bpk. Waluyo jawab **“Ok..ora tak lapor ke Danki”**, sambil menelpon RS Tembagapura, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit Ambulans RS Tembagapura tiba di Mile Point 66, kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Tembagapura ditemani Saksi-6;

17. Bahwa kemudian Saksi menelpon Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) menggunakan telepon WhatsApp melaporkan kejadian Terdakwa jatuh dari tangga, kemudian Saksi-2 jawab **“Terus. bagaimana?”** dijawab **“Sudah dibawa ke rumah sakit Tembagapura dan di dampingi sama Prada Naseh”**, lalu Saksi-2 berkata **“Oke.. monitor, kamu sama agung Kembali ke pos saja”**, setelah telepon terputus Saksi bersama Saksi-3 menyiapkan barang-barang untuk kembali ke Pos Mile Point 64; dan

18. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya atau seadil-adilnya karena Terdakwa orangnya baik, perhatian kepada anggota tidak pernah berbuat yang aneh-aneh dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama Lengkap : MAULANA

Pangkat/NRP : Serka/21090083061089

Jabatan : Bamin Pokko Kipan B

Kesatuan : Yonif 405/SK

Tempat, tanggal lahir : Demak, 26 Oktober 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kipan B Desa Banteran Kecamatan Wangon
Kabupaten Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 pada saat Terdakwa bergabung di Kipan B Yonif 405/SK, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Saksi tergabung dalam Satgas Amole atas perintah Panglima TNI dan Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin 1002/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 dengan kekuatan 555 (lima ratus lima puluh lima) orang dari Yonif 405/SK dipimpin oleh Letkol Inf Teguh Eko Efendy (Danyonif 405/SK), yang terbagi menjadi 5 (lima) SSK, Saksi menjabat sebagai Batih KI C dan Terdakwa menjabat sebagai Bamin Log Kompi;
3. Bahwa pada saat pra tugas, pada saat pasukan akan berangkat melaksanakan Satgas dan selama dalam pelaksanaan penugasan, selalu diberikan penekanan oleh pimpinan satgas yaitu antara lain Dansatgas, Pakum satgas, para Danki berkenaan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan, adapun yang menjadi larangan selama penugasan yaitu antara lain:
 - a. Meninggalkan pos tanpa ijin Danpos;
 - b. Minum miras dan mengkonsumsi narkoba;
 - c. Melakukan tindakan asusila;
 - d. Dilarang mendulang emas secara ilegal;
 - e. Memotong pipa konsentrat PT Freeport;
 - f. Mencuri materiil PT Freeport;
 - g. Kerjasama dengan Non karyawan; dan
 - h. Berkelahi dengan sesama anggota TNI AD dan Polri.
4. Bahwa selain penyampaian secara langsung oleh para pimpinan Satgas, larangan-larangan tersebut juga termuat dalam buku saku yang selalu dibawa oleh prajurit, dan juga dibuat dalam bentuk banner yang dipasang di pos sehingga setiap prajurit dapat melihat dan akan selalu mengingatnya;
5. Bahwa selain itu Satgas Yonif 405/SK juga membuat group wa yang beranggotakan seluruh prajurit Yonif 405/SK mulai dari Danyonif sampai dengan

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan petunjuk-petunjuk dari pimpinan, sehingga seluruh prajurit dapat memonitor petunjuk tersebut termasuk penekanan berkaitan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan serta perintah untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun;

6. Bahwa Terdakwa di KI V Pos di Mile 64 menjabat sebagai Bamin Log, bertugas mengurus administrasi logistik SSK, membantu memfasilitasi belanja-belanja pribadi dan kebutuhan bumbu dapur anggota Pos, dan dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa bertanggung jawab kepada Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) Danki SSK;

7. Bahwa Saksi mengetahui Danki mengizinkan bagi anggota yang meninggalkan Pos harus atas seizin Danpos masing-masing Pos dan izin tersebut diberikan hanya untuk mengurus keperluan tugas;

8. Bahwa selama melaksanakan tugas Terdakwa beberapa kali izin meninggalkan Pos untuk mengurus/membeli barang keperluan anggota Pos karena Pos Mile Poin 64 adalah Pos Komando Kompil dan yang tertua di Pos Komando Kompil Danki Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) jadi yang memberikan izin untuk Terdakwa meninggalkan Pos untuk berbelanja keperluan anggota Pos;

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa hanya 1 (satu) kali bermalam di luar Pos untuk mengurus/membeli barang keperluan anggota Pos;

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminta izin kepada Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) untuk bermalam di luar Pos dengan alasan sudah terlalu malam untuk pulang dan anggota kecapekan dan Saksi-2 mengizinkan dengan pertimbangan keselamatan dan faktor keamanan, dan saat itu Terdakwa menginap di Perumahan Hidden Valley di rumah Karyawan HS (Harmony Sinergi);

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, Terdakwa telah menyalahgunakan izin yang telah diberikan oleh Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) untuk menemui Sdri. [REDAKSI] (Saksi-8) sampai terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-8, hingga Terdakwa mencoba melukai dirinya dengan cara menikam kakinya pada bagian atas lutut sebelah kiri menggunakan pisau yang menyebabkan Terdakwa di evakuasi ke RSPAD Gatot Subroto;

12. Bahwa penyebab terjadinya kejadian tersebut, hubungan pacaran antara Terdakwa dan Sdri. [REDAKSI] (Saksi-8) yang diketahui oleh isteri sah Terdakwa sehingga membuat Saksi-8 dan Terdakwa menjadi cekcok/ribut dan sempat melakukan video call bertiga dan Terdakwa melukai dirinya dengan cara menikam kakinya dengan pisau lipat;

13. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mendapat luka tusuk pada kaki sebelah kiri di atas lutut bagian dalam, pembuluh darah Arteri putus yang mengeluarkan banyak darah, dan saat ini Terdakwa telah dirujuk atau di evakuasi ke RSPAD Gatot Subroto; dan

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya karena Terdakwa orangnya baik, perhatian kepada anggota tidak pernah berbuat yang aneh-aneh dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama : **BOBY HARMOYO**
Pekerjaan : Dokter Sp.B Rs. Tembagapura
Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Street 21 No 384 A Tembagapura Kab. Mimika/ sekarang tinggal di Jalan Bumfor Nomor 1 Tembagapura Kab. Mimika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2022 saat Terdakwa di bawa ke RS Tembagapura untuk mengobati luka pada kakinya, dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022, Terdakwa datang ke IGD RS Tembagapura dengan menggunakan mobil Ambulance untuk mengobati luka pada paha belakang sebelah kiri disertai bengkak dan pendarahan aktif yang diakibatkan oleh benda tajam;
3. Bahwa kondisi dari Terdakwa pada saat datang ke IGD RS Tembagapura dalam keadaan stabil dan sadar disertai dengan luka pendarahan pada bagian paha belakang sebelah kiri;
4. Bahwa dari kondisi luka yang dialami oleh Terdakwa dapat menyebabkan kematian, namun untuk percobaan bunuh diri kemungkinan tidak, karena Saksi melihat tempat luka sepertinya tidak sampai mengenai pembuluh darah besar;
5. Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2022 bertempat di RS Tembagapura sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor L546/ADMT-VER/RSPTFI/XI/22 tanggal 7 November 2022 yang ditanda tangani oleh Saksi. Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut yaitu cidera tersebut menimbulkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdri. Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), Sdri. Marcqeen Nancy Pondaag (Saksi-9) dan Sdri. Novita Eka Puji Astuti (Saksi-10) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-8:

Nama Lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Teep (Manado), 05 April 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Hidden Valley 1015-B Mile 66 Tembagapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2022 dalam hubungan berpacaran, dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2022, Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui pesan Chat di WhatsApp, pada saat itu Saksi mendapat pesan Chat dari Terdakwa dan mengajak Saksi untuk berkenalan, pada saat itu Terdakwa menyampaikan ketemu nomor Saksi dari bawah tempat tidur di Pos;
3. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2022, Terdakwa kembali menghubungi Saksi lewat telepon WhatsApp, semenjak saat itu Saksi dan Terdakwa rutin berkomunikasi dan saling menanyakan kabar, dan pada akhir bulan Agustus 2022, Terdakwa menyampaikan perasaannya kepada Saksi, selanjutnya menjalin hubungan pacaran;
4. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, kemudian Saksi dan Terdakwa beberapa kali bertemu secara langsung, pertemuan pertama sekira awal bulan September 2022 (tanggal lupa), pada saat itu Saksi hendak berbelanja ke Shopping Hafe mile 66 Tembagapura dan pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Patroli, lalu Saksi dan Terdakwa bertemu sebentar;
5. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu di rumah lama Sdri. Marcquen Nancy Pondaag (Saksi-9) di Perumahan Hidden Valley no 1014-F sebanyak 8 (delapan) kali, di rumah baru Saksi-9 di Perumahan Hidden Valley no 1015-B sebanyak 3 (tiga) kali, Shopping Hafe Mile 66 sebanyak 6 (enam) kali, Shopping keluarga mile 68 sebanyak 5 (lima) kali, namun Saksi tidak mengingat untuk hari dan tanggal pertemuan tersebut;

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 14 September 2022, Saksi dan Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan, pada saat itu Saksi dan Terdakwa melakukan video call di WhatsApp, kemudian Saksi dan Terdakwa janjian untuk bertemu di rumah lama majikan Sdri. Marcqueen Nancy Pondaag (Saksi-9) di Perumahan Hidden Valley no 1014-F, lalu sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa datang kemudian Saksi mengajak masuk ke dalam rumah, lalu duduk bersama di ruang tamu dan bercerita;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi mulai pegangan tangan lalu Terdakwa meminta untuk mencium Saksi di bagian kening, pipi dan bibir, selanjutnya Terdakwa dan Saksi saling berciuman, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melanjutkan berciuman sambil duduk di atas tempat tidur, tidak lama kemudian Terdakwa mulai meremas payudara Saksi secara bergantian kanan dan kiri, lalu Saksi membuka pakaiannya dan celana dalam hingga telanjang, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang, selanjutnya Saksi tidur terlentang dan Terdakwa kembali mencium Saksi pada bagian bibir sambil meremas payudara, mencium payudara bergantian sebelah kanan dan kiri, lalu mencium dan menjilat puting susu Saksi dan memegang, memutar-mutar puting susu Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi memakai kembali pakaian masing-masing dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang;

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali di Perumahan Hidden Valley No 1014-F, dan di Hidden Valley No 1015-B rumah baru Sdri. Marcqueen Nancy Pondaag (Saksi-9);

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan hanya di 2 (dua) tempat tersebut, untuk cara Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan hampir sama saja seperti yang sebelumnya, namun kadang-kadang tidak sampai telanjang bulat hanya celana dan pakaian dalam yang dibuka;

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi setiap melakukan persetubuhan hanya dilakukan di dalam kamar Saksi dan pada saat melakukan persetubuhan selalu dipastikan rumah dan kamar dalam keadaan terkunci, gorden jendela Saksi tutup supaya tidak dapat dilihat oleh orang lain;

11. Bahwa setiap kali Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan selalu mencapai klimaks/kenikmatan, dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan/vagina Saksi;

12. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Saksi tidak pernah merasa dipaksa/ ditekan oleh Terdakwa, Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut atas dasar suka sama suka;

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah foto selfie di bus perjalanan ke MP 68, pada saat itu Saksi sendiri yang mengambil foto tersebut tanpa bantuan orang lain menggunakan handphone milik Saksi secara selfie, jadi Saksi duduk disebelah kanan sedangkan Terdakwa duduk disebelah kiri Saksi, lalu Saksi foto secara selfie dengan menggunakan handphone milik Saksi yang Saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan;

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIT isteri Terdakwa menelepon Saksi lewat VC (Video call) kemudian disambungkan lagi kepada Terdakwa, kemudian Saksi mematikan kamera hp Saksi dan Saksi melihat Terdakwa dan isterinya berbicara dengan bahasa jawa, jadi Saksi tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, kemudian Saksi menutup telepon dan Saksi tidur;

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober sekira pukul 11.00 WIT pada saat Saksi pulang belanja dari Shopping Saksi melihat Terdakwa berdiri dilantai 3 bangunan perumahan menghadap ke jalan, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk turun menemui Saksi, setelah Terdakwa turun Saksi menyampaikan "abang Nova tidak usah lagi hubungi saya, abang kembali sudah kepada istri bang nova" kemudian Saksi meminta HP milik Terdakwa dan Saksi menghapus foto-foto kami yang ada di dalam HP tersebut, selanjutnya Saksi menyampaikan "naik sudah jangan hubungi saya lagi" kemudian Terdakwa menyampaikan "lebih baik bang nova mati kalau Angel mau kasi tinggal";

16. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong celananya dan hendak menusuk badannya dengan cara memegang pisau dengan tangan kanan dan mengancam akan bunuh diri. Melihat hal tersebut Saksi berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang pisau, namun pada saat itu tangan kanan Saksi terluka pada bagian jari tengah akibat kena pisau dan akhirnya Saksi tidak kuat menahan tangan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi melihat kaki kiri Terdakwa terluka mengeluarkan darah yang sangat banyak dan pisau sudah terjatuh di lantai, lalu mengamankan pisau tersebut;

17. Bahwa selanjutnya Saksi naik ke lantai 3 (tiga) dan memanggil Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3), Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4), dan Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) dan menyampaikan "tolong lihat abang nova dibawah, dia ada berdarah" selanjutnya kami turun bersama-sama ke lantai satu, saat itu Terdakwa sudah berada di kamar mandi pembantu rumah kosong dilantai satu;

18. Bahwa kemudian Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3), Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) dan Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) mengangkat Terdakwa dari dalam kamar mandi dan mengikat kakinya. Tidak lama kemudian Saksi melihat Ambulance datang dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam rumah dan jangan keluar lagi, kemudian Saksi melihat Terdakwa dibawa ke rumah sakit;

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa pernah memberikan uang jajan kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 3 (tiga) kali Saksi diberikan uang dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi pernah diberikan jaket warna hijau dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada Saksi selama berpacaran; dan 20. Bahwa Saksi menyesal atas kejadian ini dan Saksi berharap agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama Lengkap : **MARCQEEN NANCY PONDAAG**
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Biak, 04 Maret 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perumahan Hiden Valley 1015-B Tembagapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pertama kali mengantarkan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) ke rumah Saksi, dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, Saksi mengetahui percobaan melukai diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dari informasi Sdri Engelica Sela (Saksi-9) asisten rumah tangga di teras halaman rumah Saksi di Hiden Valley 1015-B;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) menjalani hubungan pacaran ketika pertama kali Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengantar Saksi-8 dan setelah Terdakwa pulang, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-8 dan di jawab Saksi-8 sedang menjalani hubungan pacaran;
4. Bahwa kegiatan yang Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) lakukan ketika berpacaran yang Saksi lihat hanya duduk sambil mengobrol biasa dan duduknya saling berjauhan;
5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) ngobrol berdua di Family Shopping Mile 68 Tembagapura sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat Saksi mengantar jualan;
6. Bahwa selama Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah maupun di Family Shopping, tidak pernah menggunakan pakaian dinas, hanya menggunakan pakaian biasa/ preman;
7. Bahwa Saksi berharap supaya masalah ini diselesaikan secara internal/kekeluargaan saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



nama lengkap **NOVITA EKA PUJI ASTUTI**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak SMA karena teman seangkatan tahun 2010 di Randublatung Blora, dan menikah pada tanggal 3 Februari 2019 di KUA Doplang sesuai akta nikah nomor 0051/002/II/2019 tanggal 3 Februari 2019, dalam hubungan suami isteri;
2. Bahwa Saksi setelah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2019 selanjutnya mengikuti suami dan tinggal di Asrama Militer Yonif 405/SK Banyumas, namun pada tahun 2021 Saksi diterima menjadi PNS di Kab. Blora sehingga Saksi tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Dukuh Klatak Desa Doplang Kecamatan Jati Blora;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2022 Terdakwa tergabung dalam Satgas Amole Papua untuk melaksanakan penugasan Satgas Pam Obvitnas PT. Freeport Indonesia Mile Point 64 Tembagapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua dan dalam penugasan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Bamin Log Kompi Satgas SSK V Pos Mil 64 sub satgas TNI PT. Freeport Indonesia, namun keberadaan Terdakwa sekarang di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta sedang melaksanakan kontrol pembuluh arteri besar di bagian paha kiri sebelah atas yang putus diduga akibat dilukai oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau sangkur;
4. Bahwa penyebab Terdakwa melukai dirinya sendiri karena Terdakwa mempunyai hubungan intim dengan perempuan bernama Sdri. [REDAKTED] (Saksi-8) yang beralamat di Tembagapura Timika Papua;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Saksi membuka media sosial IG (*Instagram*) milik Terdakwa terdapat *chattingan* mesra dengan salah seorang perempuan dengan nama Sela, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, Saksi chatting melalui IG (*Instagram*) dengan Sdri. [REDAKTED] (Saksi-8) menanyakan hubungannya dengan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi-8 mengakui ada hubungan dengan Terdakwa namun sudah putus, kemudian Saksi meminta nomor WhatsApp dan kemudian Saksi menghubungi Saksi-8 dengan panggilan grup video call dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui hubungannya dengan Saksi-8;

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kemudian dengan terdakwa melukai dirinya tersebut, Saksi menanyakan kepada Terdakwa alasannya karena telah berlaku tidak jujur dengan Saksi atas hubungannya dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) dan juga Saksi meminta talak kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa melakukan perbuatan melukai dirinya;

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, Serka Maulana (Saksi-6) memberi kabar kepada Saksi bahwa Terdakwa jatuh dari kamar mandi, namun Saksi tidak percaya sehingga Saksi meminta agar Saksi-6 berkata jujur, kemudian Saksi-6 menyampaikan ulang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melukai dirinya dengan menancapkan atau menusukkan pisau sangkur mengenai paha kiri atas hingga pembuluh arteri besar putus dan Terdakwa akan dirujuk ke RSPAD Jakarta;

9. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, Saksi datang ke RSPAD untuk menjenguk Terdakwa pasca operasi penyambungan pembuluh darah arteri yang putus, selama Saksi menemani Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari di RSPAD Terdakwa meminta maaf kepada Saksi atas kejadian tersebut;

10. Bahwa pada tanggal 3 November 2022, Terdakwa sudah bisa keluar dari RSPAD dan Terdakwa tinggal di Wisma Diponegoro yang beralamat Jl. Dr. Wahidin no 3 Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat sampai dengan sekarang untuk berobat jalan; dan

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) di Perumahan karyawan PT. Freeport Indonesia Hidden Valley Mile 66 Tembagapura tersebut, Saksi selaku istri sah Terdakwa menyatakan tidak menuntut baik secara pidana maupun perdata mengingat Terdakwa telah mengakui salah dan meminta maaf kepada Saksi dan tidak akan mengulanginya lagi baik terhadap Saksi-8 maupun perempuan lainnya. Kemudian untuk memperkuat pernyataan Saksi tersebut, Saksi membuat surat pernyataan pada tanggal 27 Oktober 2022.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Baton 3 Kipan B dengan pangkat Sertu NRP 21130056451194;
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebagai berikut:
 - a. Satgas Pamtas RI-MLY Tahun 2014;
 - b. Satgas Pamtas RI-PNG Tahun 2017.

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang mempunyai Tanda Kehormatan, antara lain:

- a. Satya Lencana Dharma Nusa;
- b. Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun.

4. Bahwa sejak bulan Mei 2022, Terdakwa bertugas di wilayah Papua tergabung dalam Satgas Pamobvitnas PT. Freeport Indonesia dengan jabatan Bamin Satgas SSK V Pos Mil 64 Sub Satgas TNI PT. Freeport Indonesia, mengurus kegiatan administrasi Pos Jajaran SSK V dan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa bertanggungjawab kepada Danki SSK;

5. Bahwa pada saat pra tugas, pada saat pasukan akan berangkat melaksanakan Satgas dan selama dalam pelaksanaan penugasan, selalu diberikan penekanan oleh pimpinan satgas yaitu antara lain Dansatgas, Pakum satgas, para Danki berkenaan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan, adapun yang menjadi larangan selama penugasan yaitu antara lain:

- a. Meninggalkan pos tanpa ijin Danpos;
- b. Minum miras dan mengkonsumsi narkoba;
- c. Melakukan tindakan asusila;
- d. Dilarang mendulang emas secara ilegal;
- e. Memotong pipa konsentrat PT Freeport;
- f. Mencuri materiil PT Freeport;
- g. Kerjasama dengan Non karyawan; dan
- h. Berkelahi dengan sesama anggota TNI AD dan Polri.

6. Bahwa selain penyampaian secara langsung oleh para pimpinan Satgas, larangan-larangan tersebut juga termuat dalam buku saku yang selalu dibawa oleh prajurit, dan juga dibuat dalam bentuk banner yang dipasang di pos sehingga setiap prajurit dapat melihat dan akan selalu mengingatnya;

7. Bahwa selain itu Satgas Yonif 405/SK juga membuat group wa yang beranggotakan seluruh prajurit Yonif 405/SK mulai dari Danyonif sampai dengan prajurit terbawah guna untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk dari pimpinan, sehingga seluruh prajurit dapat memonitor petunjuk tersebut termasuk penekanan berkaitan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan serta perintah untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun;

8. Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) pada bulan September 2022, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-8 menjalin hubungan pacaran dan pada saat Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-8 status Terdakwa sudah berkeluarga sedangkan Status dari Saksi-8 masih lajang;

9. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), Terdakwa dengan Saksi-8 pernah melakukan persetubuhan, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-8 kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1014 F sebanyak 8 (delapan) kali dan di perumahan

Hidden Valley no 1015 B sebanyak 2 (dua) dua kali;

10. Bahwa selain melakukan persetubuhan, Terdakwa pernah berciuman dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) di ruang tamu di rumah lama Sdri. Marcquen Nancy Pondang (Saksi-9) di perumahan Hidden Valley No 1014-F, namun pada saat melakukan ciuman tersebut rumah dalam keadaan kosong dan terkunci, adapun yang membawa kunci adalah Saksi-8 dan rumah tersebut tidak pernah didatangi orang karena sudah lama kosong;

11. Bahwa Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) pernah foto selfi di bus perjalanan ke MP 68, yang mengambil foto adalah Saksi-8 dengan menggunakan hp Saksi-8, posisi saat itu Terdakwa duduk disebelah kiri dan Saksi-8 duduk disebelah kanan;

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa meminta ijin kepada Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) sebagai Danki untuk belanja rutin mingguan di supermarket MP 68 bersama 3 (tiga) orang anggota a.n Pratu M Yusri (Saksi-5), Pratu Agung Surya (Saksi-3) dan Prada Ahmad Naseh (Saksi-4);

13. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa menghubungi Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) untuk meminta ijin menginap di Mess Harmoni Sinergi PT. Freeport Indonesia dengan alasan waktu sudah larut malam untuk kembali ke Pos mil 64, lalu Saksi-2 mengijinkan untuk menginap di Mess tersebut dengan pertimbangan faktor keamanan;

14. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022, Sdri. Novita Eka Puji Astuti (Saksi-10) atau Isteri Terdakwa mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) kemudian melakukan video call bertiga antara Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-10 yang mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-10;

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober sekira pukul 11.00 WIT, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong celana dan menusukkan ke paha kiri, sampai mengeluarkan banyak darah sehingga selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi;

16. Bahwa kemudian Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) mendatangi kamar mandi lantai 1 perumahan Hiden Valley no 1015 B Tembagapura dan melihat Terdakwa dalam keadaan terluka mengeluarkan banyak darah dari paha kirinya dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa luka tersebut jatuh dari tangga, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk melaporkan kepada Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) kalau Terdakwa terjatuh dari tangga hingga terluka, namun dalam

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyakitnya tidak disebabkan dari pisau sangkur yang Terdakwa tusukan sendiri ke pahanya hingga pembuluh darah arteri putus;

17. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke RS. Tembagapura dengan menggunakan ambulance, selanjutnya Terdakwa dirujuk/dievakui ke RSPAD Jakarta;

18. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan melukai dirinya diakibatkan Terdakwa pusing, pikiran kacau dikarenakan Sdri. Novita Eka Puji Astuti (Saksi-10) sudah mengetahui hubungan pacaran Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8);

19. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Terdakwa mengalami pendarahan di bagian paha atas sebelah kiri dan mengeluarkan darah banyak karena putusnya pembuluh darah arteri; dan

20. Bahwa Terdakwa menyadari telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan persetubuhan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), dimana perbuatan asusila tersebut merupakan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh prajurit Yonif 405/SK selama melaksanakan penugasan di Tembagapura Papua.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

- 1 (satu) buah HP Samsung A 50 S warna hitam

2. **Surat-surat:**

- a. 3 (tiga) lembar banner/baliho yang berisi perintah/penekanan tentang keharusan dan larangan prajurit dalam pelaksanaan tugas;
- b. 20 (dua puluh) lembar surat perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin 1002/V/2022 tanggal 10 Mei 2022;
- c. 6 (enam) lembar foto screenshot chat WhatsApp Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8); dan
- d. 6 (enam) lembar foto selfie Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung A 50 S warna hitam merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1. Bahwa barang bukti huruf a berupa 3 (tiga) lembar banner/baliho yang berisi perintah/penekanan tentang keharusan dan larangan prajurit dalam pelaksanaan tugas merupakan bukti bahwa telah disosialisakannya keharusan dan larangan bagi seluruh prajurit yang sedang melaksanakan Satgas Pamwil Obvitnas PT. Freeport

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia sehingga setiap saat dapat dilihat dan diketahui oleh seluruh prajurit.

2. Bahwa barang bukti huruf b berupa 20 (dua puluh) lembar surat perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin 1002/VI/2022 tanggal 10 Mei 2022 merupakan bukti autentik karena ditandatangani oleh Pangdam IV/Diponegoro pada tanggal 10 Mei 2022 yang berisikan bahwa Terdakwa beserta 554 (lima ratus lima puluh empat) prajurit lainnya mendapatkan perintah untuk melaksanakan Satgas Pamwil Obvitnas PT. Freeport Indonesia selama 9 (sembilan) bulan TMT setelah dinyatakan Siap Operasi oleh Tim Riksiapops Mabes TNI.
3. Bahwa barang bukti huruf c berupa 6 (enam) lembar foto screenshot chat WhatsApp Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) merupakan bukti percakapan WhatsApp Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) yang berisikan bahwa Terdakwa siap mati apabila Saksi-2 meninggalkan Terdakwa.
4. Bahwa barang bukti huruf d berupa 6 (enam) lembar foto selfie Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) merupakan bukti *print out* foto Terdakwa sedang berfoto selfie dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) di dalam Bus dan *print out* foto Terdakwa sedang mencium dan berpelukan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) di dalam kamar di perumahan Hiden Valley milik Sdri. Marcqueen Nancy Pondaag (Saksi-9).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Sertu Karel Watunwotuk (Saksi-1), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) di ruang tamu;
Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, yang mana sangkalan Terdakwa diperkuat oleh keterangan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) yang menyatakan bahwa persetubuhan selalu dilakukan di dalam kamar yang terkunci, sedangkan keterangan Sertu Karel Watunwotuk (Saksi-1) berdiri sendiri, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah berfoto selfi di bus sambil mencium Sdri. [REDACTED] (Saksi-8).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tersebut, yang mana sangkalan Terdakwa diperkuat oleh keterangan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) yang menyatakan bahwa pada saat foto selfie Terdakwa duduk disebelah kiri dan Saksi duduk disebelah kanan, dan juga diperbuat barang bukti print out foto selfie Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) yang dari hasil foto tersebut Terdakwa tidak mencium Saksi-8, sedangkan keterangan Sertu Karel Watunwotuk (Saksi-1) berdiri sendiri, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Baton 3 Kipan B dengan pangkat Sertu NRP 21130056451194;
2. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/71/IX/2023 tanggal 27 September 2023;
4. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinas aktif di Yonif 405/SK sampai sekarang dengan pangkat Sertu menjabat sebagai Baton 3 Kipan B;
5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 2022, Terdakwa tergabung dalam Satgas Amole atas perintah Panglima TNI dan Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin 1002/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 dengan kekuatan 555 (lima ratus lima puluh lima) orang dari Yonif 405/SK dipimpin oleh Letkol Inf Teguh Eko Efendy (Danyonif 405/SK), yang terbagi menjadi 5 (lima) SSK, Terdakwa menjabat sebagai Bamin Satgas SSK V Pos Mil 64 Sub Satgas TNI PT. Freeport Indonesia, mengurus kegiatan administrasi Pos Jajaran SSK V dan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa bertanggungjawab kepada Danki SSK;

7. Bahwa benar pada saat pra tugas, pada saat pasukan akan berangkat melaksanakan Satgas dan selama dalam pelaksanaan penugasan, selalu diberikan penekanan oleh pimpinan satgas yaitu antara lain Dansatgas, Pakum satgas, para Danki berkenaan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan, adapun yang menjadi larangan selama penugasan yaitu antara lain:

- a. Meninggalkan pos tanpa ijin Danpos;
- b. Minum miras dan mengkonsumsi narkoba;
- c. Melakukan tindakan asusila;
- d. Dilarang mendulang emas secara ilegal;
- e. Memotong pipa konsentrat PT Freeport;
- f. Mencuri materiil PT Freeport;
- g. Kerjasama dengan Non karyawan; dan
- h. Berkelahi dengan sesama anggota TNI AD dan Polri.

8. Bahwa benar selain penyampaian secara langsung oleh para pimpinan Satgas, larangan-larangan tersebut juga termuat dalam buku saku yang selalu dibawa oleh prajurit, dan juga dibuat dalam bentuk banner yang dipasang di pos sehingga setiap prajurit dapat melihat dan akan selalu mengingatnya;

9. Bahwa benar selain itu Satgas Yonif 405/SK juga membuat group wa yang beranggotakan seluruh prajurit Yonif 405/SK mulai dari Danyonif sampai dengan prajurit terbawah guna untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk dari pimpinan, sehingga seluruh prajurit dapat memonitor petunjuk tersebut termasuk penekanan berkaitan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan serta perintah untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun;

10. Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) pada bulan Agustus 2022, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-8 menjalin hubungan pacaran dan pada saat Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-8 status Terdakwa sudah berkeluarga sedangkan Status dari Saksi-8 masih lajang;

11. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), Terdakwa dengan Saksi-8 pernah melakukan persetubuhan, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-8 sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1014 F sebanyak 8 (delapan) kali dan di perumahan

Hidden Valley no 1015 B sebanyak 2 (dua) dua kali;

12. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan, Terdakwa pernah berciuman dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) di ruang tamu di rumah lama Sdri. Marcquen Nancy Pondang (Saksi-9) di perumahan Hidden Valley No 1014-F, namun pada saat melakukan ciuman tersebut rumah dalam keadaan kosong dan terkunci, adapun yang membawa kunci adalah Saksi-8 dan rumah tersebut tidak pernah didatangi orang karena sudah lama kosong;

13. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) pernah foto selfi di bus perjalanan ke MP 68, yang mengambil foto adalah Saksi-8 dengan menggunakan hp Saksi-8, posisi saat itu Terdakwa duduk disebelah kiri dan Saksi-8 duduk disebelah kanan;

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa meminta ijin kepada Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) sebagai Danki untuk belanja rutin mingguan di supermarket MP 68 bersama 3 (tiga) orang anggota a.n Pratu M Yusri (Saksi-5), Pratu Agung Surya (Saksi-3) dan Prada Ahmad Naseh (Saksi-4);

15. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa menghubungi Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) untuk meminta ijin menginap di Mess Harmoni Sinergi PT. Freeport Indonesia dengan alasan waktu sudah larut malam untuk kembali ke Pos mil 64, lalu Saksi-2 mengijinkan untuk menginap di Mess tersebut dengan pertimbangan faktor keamanan;

16. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Sdri. Novita Eka Puji Astuti (Saksi-10) membuka media sosial IG (*Instagram*) milik Terdakwa dan terdapat *chattingan* mesra dengan salah seorang perempuan dengan nama Sela, kemudian Saksi-10 menanyakan kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya;

17. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIT, Sdri. Novita Eka Puji Astuti (Saksi-10) atau Isteri Terdakwa mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) kemudian melakukan video call bertiga antara Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-10 yang mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-10;

18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Oktober sekira pukul 11.00 WIT, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong celananya dan hendak menusuk badannya dengan cara memegang pisau dengan tangan kanan dan mengancam akan bunuh diri. Melihat hal tersebut Saksi-8 berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang pisau, namun pada saat itu tangan kanan Saksi-8 terluka pada bagian jari tengah

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kamar pidana umum yang menyatakan Saksi-8 tidak kuat menahan tangan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-8 melihat kaki kiri Terdakwa terluka mengeluarkan darah yang sangat banyak dan pisau sudah terjatuh di lantai, lalu Saksi-8 mengamankan pisau tersebut;

19. Bahwa benar setelah paha Terdakwa tertusuk dan mengeluarkan darah, Terdakwa menuju ke kamar mandi, sedangkan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) naik ke lantai 3 (tiga) dan memanggil Pratu Agung Surya Ramadhan (Saksi-3), Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4), dan Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) dan menyampaikan "tolong lihat abang nova dibawah, dia ada berdarah" selanjutnya kami turun bersama-sama ke lantai satu;

20. Bahwa benar kemudian Pratu Muh. Yusri (Saksi-5) mendatangi kamar mandi lantai 1 perumahan Hiden Valley no 1015 B Tembagapura dan melihat Terdakwa dalam keadaan terluka mengeluarkan banyak darah dari paha kirinya dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa luka tersebut jatuh dari tangga, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk melaporkan kepada Kapten Inf Muhammad Yunus (Saksi-2) kalau Terdakwa terjatuh dari tangga hingga terluka, namun dalam kenyataannya luka tersebut diakibatkan dari pisau sangkur yang Terdakwa tusukan sendiri ke pahanya hingga pembuluh darah arteri putus;

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke RS. Tembagapura didampingi oleh Pratu Ahmad Naseh (Saksi-4) dengan menggunakan ambulance, selanjutnya Terdakwa dirujuk/dievakuasi ke RSPAD Jakarta;

22. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan melukai dirinya diakibatkan Terdakwa pusing, pikiran kacau dikarenakan Sdri. Novita Eka Puji Astuti (Saksi-10) sudah mengetahui hubungan pacaran Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8);

6. Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut, Terdakwa mengalami pendarahan di bagian paha atas sebelah kiri dan mengeluarkan darah banyak karena putusnya pembuluh darah arteri dan sesuai hasil Visum et Repertum Nomor L546/ADMT-VER/RSPTFI/XI/22 tanggal 7 November 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. dr Bobby Harmoyo, Sp. B. (Saksi-7) yaitu cidera tersebut menimbulkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

23. Bahwa benar Terdakwa menyadari telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan persetubuhan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), dimana perbuatan asusila tersebut merupakan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh prajurit Yonif 405/SK selama melaksanakan penugasan di Tembagapura Papua;

24. Bahwa benar Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) dan Sdri. Marcqueen Nancy Pondaag (Saksi-9) berharap masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan; dan

25. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) di Perumahan karyawan PT. Freeport Indonesia

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



phillydenvalley.com 66 tenn baga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 103 ayat (1) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu, "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan pangkat Sertu, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Baton 3 Kipan B dengan pangkat Sertu NRP 21130056451194;

2. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/71/IX/2023 tanggal 27 September 2023;

4. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinast aktif di Yonif 405/SK sampai sekarang dengan pangkat Sertu menjabat sebagai Baton 3 Kipan B;

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut adalah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Sertu NRP 21130056451194 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD satuan Yonif 405/SK dan sampai saat ini belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua, "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer;
- b. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan; dan
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semata-mata melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2022, Terdakwa tergabung dalam Satgas Amole atas perintah Panglima TNI dan Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin 1002/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 dengan kekuatan 555 (lima ratus lima puluh lima) orang dari Yonif 405/SK dipimpin oleh Letkol Inf Teguh Eko Efendy (Danyonif 405/SK), yang terbagi menjadi 5 (lima) SSK, Terdakwa menjabat sebagai Bamin Satgas SSK V Pos Mil 64 Sub Satgas TNI PT. Freeport Indonesia, mengurus kegiatan administrasi Pos Jajaran SSK V dan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa bertanggungjawab kepada Danki SSK;
2. Bahwa benar pada saat pra tugas, pada saat pasukan akan berangkat melaksanakan Satgas dan selama dalam pelaksanaan penugasan, selalu diberikan penekanan oleh pimpinan satgas yaitu antara lain Dansatgas, Pakum satgas, para Danki berkenaan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan, adapun yang menjadi larangan selama penugasan yaitu antara lain:
 - a. Meninggalkan pos tanpa ijin Danpos;

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/mengonsumsi narkoba;

- c. Melakukan tindakan asusila;
 - d. Dilarang mendulang emas secara ilegal;
 - e. Memotong pipa konsentrat PT Freeport;
 - f. Mencuri materiil PT Freeport;
 - g. Kerjasama dengan Non karyawan; dan
 - h. Berkelahi dengan sesama anggota TNI AD dan Polri.
3. Bahwa benar selain penyampaian secara langsung oleh para pimpinan Satgas, larangan-larangan tersebut juga termuat dalam buku saku yang selalu dibawa oleh prajurit, dan juga dibuat dalam bentuk banner yang dipasang di pos sehingga setiap prajurit dapat melihat dan akan selalu mengingatnya;
4. Bahwa benar selain itu Satgas Yonif 405/SK juga membuat group wa yang beranggotakan seluruh prajurit Yonif 405/SK mulai dari Danyonif sampai dengan prajurit terbawah guna untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk dari pimpinan, sehingga seluruh prajurit dapat memonitor petunjuk tersebut termasuk penekanan berkaitan dengan keharusan dan larangan selama melaksanakan penugasan serta perintah untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun;
5. Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) pada bulan Agustus 2022, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-8 menjalin hubungan pacaran dan pada saat Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-8 status Terdakwa sudah berkeluarga sedangkan Status dari Saksi-8 masih lajang;
6. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), Terdakwa dengan Saksi-8 pernah melakukan persetubuhan, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-8 sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di perumahan Hiden Valley no 1014 F sebanyak 8 (delapan) kali dan di perumahan Hiden Valley no 1015 B sebanyak 2 (dua) dua kali;
7. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan, Terdakwa pernah berciuman dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) di ruang tamu di rumah lama Sdri. Marcquen Nancy Pondang (Saksi-9) di perumahan Hidden Valley No 1014-F, namun pada saat melakukan ciuman tersebut rumah dalam keadaan kosong dan terkunci, adapun yang membawa kunci adalah Saksi-8 dan rumah tersebut tidak pernah didatangi orang karena sudah lama kosong;
8. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) pernah foto selfi di bus perjalanan ke MP 68, yang mengambil foto adalah Saksi-8 dengan menggunakan hp Saksi-8, posisi saat itu Terdakwa duduk disebelah kiri dan Saksi-8 duduk disebelah kanan; dan
9. Bahwa benar Terdakwa menyadari telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan persetubuhan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), dimana perbuatan

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ria
putusan tersebut melanggar larangan yang tidak boleh dilakukan oleh prajurit Yonif 405/SK selama melaksanakan penugasan di Tembagapura Papua.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2022, tergabung dalam Satgas Amole atas perintah Panglima TNI dan Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin 1002/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, sejak mulai pra tugas, sebelum berangkat tugas dan selama tugas selalu diberikan perintah dan penekanan oleh pimpinan satgas antara lain Dansatgas, Pakum Satgas dan Para Danki, bahwa prajurit tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan yaitu salah satunya dilarang melakukan tindakan asusila. Perintah tersebut tidak hanya diberikan secara lisan namun juga secara tertulis yang tercantum di dalam buku saku prajurit maupun pada banner yang ditempel di pos. Namun Terdakwa dengan secara sadar dan menginsyafi telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8) sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di perumahan Hiden Valley no 1014 F sebanyak 8 (delapan) kali dan di perumahan Hiden Valley no 1015 B sebanyak 2 (dua) dua kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua, "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Alternatif Ketiga Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Ketiga Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga "Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM, terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterbuktian tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer tersebut, oleh karena itu keterbuktian tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya.

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi*/pembelaan yang bersifat *klemensi*/permohonan yang berisikan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Ketiga: "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga Terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8), padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan larangan yang telah disampaikan oleh atasan Terdakwa agar tidak dilakukan selama dalam penugasan. Dari perbuatan Terdakwa tersebut pada prinsipnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku di kehidupan militer dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang prajurit terlebih sebagai seorang bawahan. Hal ini mencerminkan sifat Terdakwa yang jauh dari sifat patuh dan taat kepada aturan dan perintah. Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dengan doktrin dan aturan yang berlaku dalam kehidupan TNI.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan pelaksanaan tugas pokok dalam penugasan menjadi terhambat dan terganggu karena Terdakwa pada bulan Oktober 2022 harus dirujuk ke RSPAD untuk menjalani pengobatan sehingga Terdakwa tidak dapat menyelesaikan penugasan tersebut dan perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, dan Sumpah prajurit ke-2; dan
2. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat melanjutkan penugasan Satgas Amole karena pada bulan Oktober 2022 Terdakwa dirujuk ke RSPAD.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin;
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi; dan
5. Istri Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melekat pada diri Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina Terdakwa menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat, dimana pada hakekatnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah adalah adanya sanksi yang tegas untuk diterapkan dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

- 1 (satu) buah HP Samsung A 50 S warna hitam

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan masih digunakan oleh Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. **Surat-surat:**

- a. 3 (tiga) lembar banner/baliho yang berisi perintah/penekanan tentang keharusan dan larangan prajurit dalam pelaksanaan tugas;
- b. 20 (dua puluh) lembar surat perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin 1002/V/2022 tanggal 10 Mei 2022;
- c. 6 (enam) lembar foto screenshot chat WhatsApp Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8); dan
- d. 6 (enam) lembar foto selfie Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8);

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut, sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu [REDACTED], Sertu NRP 21130056451194, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tidak mentaati suatu perintah dinas”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

- 1 (satu) buah HP Samsung A 50 S warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. **Surat-surat:**

- 1) 3 (tiga) lembar banner/baliho yang berisi perintah/penekanan tentang keharusan dan larangan prajurit dalam pelaksanaan tugas;
- 2) 20 (dua puluh) lembar surat perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin 1002/V/2022 tanggal 10 Mei 2022;
- 3) 6 (enam) lembar foto screenshot chat WhatsApp Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8); dan
- 4) 6 (enam) lembar foto selfie Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-8);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Tabah Prasetya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Gori Rambe, S.H., Mayor Chk NRP 21950302221272, Penasihat Hukum Sandro, Sagala,

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 5-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 5/K/PM II-11/AD/II/2024
P. Sas, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070048201281 dan Anton Yulianto, S.H.,
Kapten Chk NRP 219900868700779 Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md.,
Pembantu Letnan Satu Ekl NRP 96304 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Arifin, S.H.

Tabah Prasetya, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Subroto Aji Saroso, A.Md.

Pembantu Letnan Satu Ekl NRP 96304